



BUPATI SIDOARJO

Sidoarjo, 30 Juli 2020

Kepada

Yth. Sdr. 1. Kepala OPD di Lingkup Pemkab
Sidoarjo
2. Kades Se – Kabupaten Sidoarjo
3. Kepala Instansi Se- Kabupaten
Sidoarjo
di

S I D O A R J O

SURAT EDARAN

Nomor : 130/4522/438.1.1.1/2020

TENTANG

PELAYANAN DAN PERIJINAN DESA DAN KECAMATAN DI KABUPATEN SIDOARJO

Mendasari Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, terkait dengan Pelayanan dan Perijinan yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat di Kabupaten Sidoarjo disampaikan sebagai berikut:

1. Seluruh Pelayanan dan Perijinan yang telah dilimpahkan Bupati Kepada Camat sebagaimana Perbup Nomor 22 Tahun 2020 dilakukan melalui Aplikasi SIPRAJA.
2. Aplikasi SIPRAJA Adalah Aplikasi Pelayanan Rakyat Sidoarjo yang berbasis Android dan Web yang dapat diakses pada playstore Android Google dan Poltal Resmi Kabupaten Sidoarjo.
3. Saat ini Aplikasi SIPRAJA menyediakan 22 (dua puluh dua) layanan yang seluruhnya merupakan Pelayanan dan Perijinan yang telah dilimpahkan Bupati Kepada Camat yang berbasis online, terbagi menjadi 3 modul yaitu terdiri dari :

▪ LAYANAN TIPE A

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| - Surat Keterangan Kelahiran | - Surat Keterangan Waris |
| - Surat Keterangan Kematian | - Surat Keterangan Domisili Usaha |
| - Surat Keterangan Tidak Mampu Desa | (untuk Warga Sidoarjo) |
| - Surat Ket. Biodata Penduduk | - Surat Keterangan Domisili Usaha |
| - Surat Keterangan Umum Desa | (Untuk Warga Luar Sidoarjo) |

▪ **LAYANAN TIPE B**

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| - Surat Pengantar KK | - Surat Keterangan Tidak Mampu |
| - Surat Pengantar KTP | Keperluan bantuan Sosial |
| - Surat Keterangan Pindah | - Surat Keterangan Tidak Mampu |
| - Surat Keterangan Tidak Mampu | Keringan Tarif Listrik |
| Keperluan Rawat Inap | - Surat Keterangan Umum |
| - Surat Keterangan Tidak Mampu | Kecamatan |
| Tanda Tangan Camat | |

▪ **LAYANAN TIPE C**

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| - AK 1 | - IMB 2 Lantai Maksimal 400M2 |
| - IMB 200 M2 | - TDU Usaha Mikro |
| - IMB Maksimal 400M2 | - IUMK |

4. Saat ini seluruh hasil layanan SIPRAJA pada Desa dan Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo telah menggunakan tanda – tangan dan stempel elektronik yang telah tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi ELEktronik (BSRE) Lembaga Sandi Negara dan di lindungi oleh Undang – Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Pada Seluruh Hasil Pelayanan Desa dan Kecamatan di Aplikasi SIPRAJA terdapat Kode Barcode Transaksi Elektronik Khusus SIPRAJA.
6. Seluruh Produk Pelayanan Desa dan Kecamatan Pada Aplikasi SIPRAJA yang telah selesai di tanda tangani oleh Camat, Kades dan Lurah secara elektronik dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh Masyarakat melalui menu unduh dan cetak pada Aplikasi SIPRAJA dalam bentuk dokumen Pdf (*contoh pada lampiran*), adapun bagi masyarakat yang tidak memiliki sarana untuk melakukan cetak mandiri difasilitasi oleh Desa dan Kecamatan setempat.
7. Seluruh Arsip Dokumen yang berkenaan dengan proses permohonan layanan melalui Aplikasi SIPRAJA tersimpan secara elektronik pada server SIPRAJA yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Sidoarjo.
8. Seluruh Masyarakat yang mengajukan Pelayanan dan Perijinan Melalui Aplikasi SIPRAJA saat ini sudah dapat melacak/mentracking/memantau seluruh proses layanan pada menu lacak dokumen yang disiapkan di Aplikasi SIPRAJA.
9. Seluruh Informasi terkait dengan proses pelayananan pada Aplikasi SIPRAJA yang berupa informasi, aktivasi pendaftar, status berkas ditolak/diterima, status berkas telah selesai, seluruhnya akan disampaikan dengan notifikasi melalui mesin penjawab otomatis berupa Email dan SMS Masking (Id Sender) SIPRAJA.
10. Untuk melihat keaslian seluruh dokumen Desa dan Kecamatan yang menggunakan Aplikasi SIPRAJA, dapat dipantau/discan/dilihat melalui menu scan yang dibuat khusus untuk melihat hasil cetakan SIPRAJA yang tersedia pada menu di aplikasi SIPRAJA.

11. Pada Hasil Layanan tertentu yang melalui Aplikasi SIPRAJA dicantumkan tanggal kadaluarsa dokumen yaitu selama 90 (sembilan puluh hari) sejak mulai dokumen diterbitkan.
12. Seluruh Layanan Pengaduan Keluhan dan Informasi terkait dengan Aplikasi SIPRAJA disediakan pada laman Google Playstore SIPRAJA dan email sipraja@sidoarjokab.go.id yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sidoarjo.
13. Seluruh Layanan yang akan diproses pada Aplikasi SIPRAJA adalah layanan kepada pemohon yang telah melengkapi/mengupload seluruh persyaratan yang tertera pada laman masing-masing layanan secara lengkap, benar dan terbukti keabsahannya.
14. Seluruh Operator Desa dan Kecamatan bertanggung jawab untuk memverifikasi seluruh persyaratan layanan secara cermat dan memproses permohonan yang sudah lengkap dan benar dengan cepat dan tepat.
15. Seluruh Camat, Kades dan Lurah di Kabupaten Sidoarjo bertanggung jawab terhadap proses implemetasi pelayanan SIPRAJA diwilayah kerjanya masing-masing.
16. Dalam mewujudkan Pelayanan Masyarakat Prima yang berbasis Teknologi Informasi serta mendukung Program Unggulan Sidoarjo Smart City di Kabupaten Sidoarjo diharapkan Seluruh Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo dapat melakukan sosialisasi secara masif terkait dengan penggunaan pelayanan masyarakat melalui Aplikasi SIPRAJA.

Demikian disampaikan untuk menjadikan perhatian.

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



Ditandatangani secara elektronik oleh

H. Nur Ahmad Syaifuddin

H. NUR AHMAD SYAIFUDDIN, S.H.

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
Telp. (031) 8921946, 8941145, Fax. 8946924
Email : bupati@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id